

BAB III

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui PTSL pada tahun 2020 di Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dengan adanya program PTSL yang diselenggarakan oleh pemerintah maka memudahkan bagi masyarakat untuk mendaftarkan hak milik atas tanahnya. Kegiatan PTSL ini juga merupakan bentuk dari kepastian hukum dan perlindungan hukum kepemilikan tanah masyarakat. Masyarakat di Kelurahan Bobosan sangat mendukung dengan adanya kegiatan PTSL ini, dari hasil penelitian yang dilakukan 15 responden sudah menerima sertifikat hak milik sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan pada saat tahap penyuluhan. Pelaksanaan kegiatan PTSL di Kelurahan Bobosan ini berjalan dengan lancar sehingga masyarakat di Kelurahan Bobosan telah mendapatkan kepastian hukum dengan menerima sertifikat hak milik atas tanahnya.

B. Saran

Berdasarkan hal yang sudah dijelaskan, ada beberapa saran yang dapat diberikan yaitu agar Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas untuk melakukan tahapan penyuluhan berulang kali dan menegaskan kepada peserta PTSL melalui Kantor Kelurahan Bobosan untuk hadir pada saat

penyuluhan supaya memperoleh informasi yang lebih jelas dan bagi pemilik tanah atau peserta PTSL untuk mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat mengikuti kegiatan PTSL



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.P. Parlindungan, 1990, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 17.
- Abdurrahman , 1983, *Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria Seri Hukum Agraria V.*,Alumni, Bandung, hlm 90-94
- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cet.4, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 60.
- Bambang Sunggono,2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Perdasa, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2005 , *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka,Surabaya, hlm 37
- Eddy Ruchiyat, 1999, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 27
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 11.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 153.
- Urip Santoso, 2017, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Waskito dan Hadi Arnowo, 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.9.

Jurnal

Nurhadiyanto, 2016, “Kepastian Hukum Dalam Pemilikan Tanah Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Purworejo”, Jurnal, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Sumber Internet:

Dewi Anasari, Pengertian Kuisisioner, [https://www.academia.edu/37790161/Pengertian Kuisisioner](https://www.academia.edu/37790161/Pengertian_Kuisisioner), diakses tanggal 12 Desember 2021

Doni Yulianto, Pendaftaran Tanah di Indonesia, <https://lbhyogyakarta.org/2012/09/29/pendaftaran-tanah-di-indonesia>, diakses 18 Oktober 2021

Novi Puji Astuti, Tujuan Wawancara yang Wajib Diketahui, Berikut Pengertian dan Jenisnya, <https://www.merdeka.com/jabar/tujuan-wawancara-yang-wajib-diketahui-berikut-pengertian-dan-jenisnya-klm.html>, diakses tanggal 21 Desember 2021

Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn, Hak Milik, <https://www.jurnalhukum.com/hak-milik/#pengertian-hak-milik>, diakses 17 Oktober 2021



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 356 - 358 Purwokerto – 53116 Telp. (0281) 636411 - 637355 Fax. (0281)
637355 www.kab-banyumas.bpn.go.id Email : mail.bpn.go.id

Nomor : UP.02/131-33.02/III/2022 Purwokerto, 11 Maret 2022
Sifat : Segera
Hal : Balasan Permohonan Ijin Riset

Kepada Yth. Wakil Dekan I
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 10 Februari 2022 No : 049/V/CVD-FH, perihal ijin riset atas nama Ignatius Loyola Ellidessan Purwananda Dwiharkunto NIM 180513118, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan ijin riset tersebut kami setujui.

Selanjutnya kepada yang bersangkutan untuk melapor/ menghadap kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan dan terimakasih

An.Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyumas
Kepala Subbagian Tata Usaha

Drs. Winarno Nuswantoro, M.Si.
Nip. 19670723 199203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Ignatius Loyola Ellidessan Purwananda Dwiharkunto



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR dan pastikan menuju ke alamat <https://eoffice.atrbpn.go.id/>

v 1.03

Melayani, Profesional, Terpercaya